

ABSTRAK

Alfina Mazroatul Ilmi (1920210187). **Pembiayaan Mudharabah dalam Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang).**

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya program pembiayaan syariah dengan menggunakan akad mudharabah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang dimana dalam pembiayaan syariah ini menggunakan sistem pelaksanaan yang berbeda dengan program perbankan lainnya. Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab 2 (dua) masalah yang telah dirumuskan oleh penulis yaitu terkait bagaimana pembiayaan mudharabah yang dilaksanakan di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang dan Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad pembiayaan mudharabah dalam Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan atau sering disebut dengan *field research* dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang dimana terdapat program pembiayaan syariah dalam produk akad mudharabah. . Sumber data pada penelitian penulis diperoleh dari data primer berupa data hasil informasi yang diperoleh secara langsung dari 10 narasumber yang terkait dari permasalahan penelitian dan juga data sekunder berupa data buku-buku dan jurnal terkait objek penelitian, serta dokumentasi resmi dari hasil penelitian. Adapun beberapa teknik yang dipergunakan peneliti dalam proses pengumpulan data yakni melalui teknik observasi dan dokumentasi terhadap proses pelaksanaan program pembiayaan mudharabah, serta melalui teknik wawancara. Data tersebut kemudian diuji keabsahannya melalui tahap perpanjangan pengamatan dan trigulasi melalui sumber data penelitian. Penelitian ini data yang telah dipergunakan penulis dianalisis melalui 3 tahap yakni reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan program pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang telah dilakukan, dimana dalam point tertentu ada yang tidak kesesuaian dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah. Hal tersebut adalah “Lembaga Keuangan Syariah harus menanggung sepenuhnya kerugian yang dialami anggota ketika terkena musibah”. Selain hal tersebut apabila ditinjau dari prespektif Hukum Ekonomi Syariah, pelaksanaan program pembiayaan mudharabah tersebut diperbolehkan hukumnya karena telah sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: *Akad Pembiayaan Mudharabah, Fatwa DSN-MUI, dan Hukum Ekonomi Syariah*